

Urgensi Pencabutan Perbup 11/2012: Menyelaraskan Pelimpahan Kewenangan Camat di Kabupaten Paser dengan Kebijakan OSS dan UU 23/2014

Syahid Kamal Firdaus, S.STP., M.I.P
Penelaah Teknis Kebijakan
Bagian Tata Pemerintahan,
Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

Policy Brief

Ditujukan kepada

Asisten Pemerintahan dan Kesra
Kabag Tata Pemerintahan
Kabupaten Paser



Pendahuluan

Kecamatan merupakan perangkat daerah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di Kabupaten Paser, yang memiliki 10 kecamatan dengan total lebih dari 260.000 penduduk, pelimpahan kewenangan kepada Camat diatur dalam Perbup Paser No. 11 Tahun 2012. Namun regulasi ini masih bersandar pada UU No. 32/2004 dan PP No. 19/2008 yang kini telah dicabut. Terdapat gap kebijakan yang mendesak: setelah berlakunya UU No. 23/2014, PP No. 17/2018, dan sistem perizinan OSS berbasis risiko (PP No. 28/2025 yang menggantikan PP No. 5/2021), kewenangan perizinan Camat menjadi tumpang tindih dengan DPMPSTP dan tidak memiliki pijakan hukum yang valid. Tanpa pembaruan segera, risiko maladministrasi dan ketidakjelasan kewenangan serta ketidakpastian prosedur menjadi hal yang dapat mengganggu pelayanan publik. Sejumlah Camat di Kabupaten Paser menyampaikan keluhan mengenai ketidakjelasan batas kewenangan antara Camat dan dinas terkait, khususnya dalam pelayanan publik.

Ringkasan Eksekutif

Perbup Paser No. 11 Tahun 2012 sudah tidak sah secara hukum — regulasi acuan (UU No. 32/2004 dan PP No. 19/2008) telah dicabut dan diganti. Jika tidak segera diperbaiki, Kabupaten Paser berisiko mengalami maladministrasi, dan koordinasi kewenangan kepada Camat tidak optimal, serta temuan pengawasan akibat perizinan yang masih diproses di luar sistem OSS-RBA. Dari 10 kecamatan di Kabupaten Paser, seluruh Camat berpotensi menjalankan kewenangan perizinan yang sudah tidak memiliki dasar hukum yang valid. Policy brief ini merekomendasikan pencabutan Perbup 11/2012 dan penggantian dengan Keputusan Bupati yang memposisikan Camat sebagai koordinator wilayah, pembina desa, dan penyedia layanan administrasi non-perizinan sesuai PP No. 28/2025 dan standar PATEN — memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan meningkatkan efektivitas birokrasi daerah.

Dalam perkembangannya, kebijakan pemerintahan daerah dan sistem pelayanan perizinan nasional mengalami perubahan signifikan setelah berlakunya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 17/2018 tentang Kecamatan, serta kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA (kini diatur dalam PP No. 28/2025 yang mencabut PP No. 5/2021). Berdasarkan hasil evaluasi regulasi, ditemukan bahwa Perbup Paser No. 11/2012 mengandung setidaknya 5 permasalahan struktural yang secara langsung berdampak pada kualitas pelayanan publik di 10 kecamatan se-Kabupaten Paser. Kondisi ini berisiko menimbulkan duplikasi pelayanan, sengketa kewenangan antara Camat dan DPMPTSP, serta potensi temuan pengawasan dari Inspektorat maupun BPK.

Deskripsi Masalah

Berdasarkan kondisi faktual dan kajian terhadap regulasi yang berlaku, terdapat beberapa permasalahan utama dalam aturan pelimpahan kewenangan kepada camat :

A	Ketidakpastian Hukum di Kecamatan Perbup lama (Pasal 14) memberi kewenangan Camat untuk menerbitkan keputusan perizinan secara mandiri. Hal ini bertentangan dengan PP No. 28/2025, sehingga menimbulkan kebingungan karena belum ada kejelasan mengenai batas kewenangan Camat dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat.
B	Kriteria Pelimpahan yang tidak terukur PP Nomor 17 Tahun 2018 mengatur bahwa pelayanan yang dilimpahkan kepada Camat seharusnya memiliki proses sederhana, berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang rumit, dan tidak berdampak besar. Namun dalam praktiknya, masih ada pelayanan administrasi perizinan di kecamatan yang justru membutuhkan kajian teknis cukup kompleks.
C	Status Administratif Kelurahan Meskipun kelurahan kini merupakan bagian internal dari kecamatan dan pola hubungan antara Camat dan Lurah sudah bersifat subordinasi langsung. Namun Perbup 11/2012 masih memposisikan kelurahan sebagai suatu perangkat daerah yang terpisah dalam pengawasan administratif.
D	Nomenklatur Izin yang Tidak Relevan Banyak jenis izin dalam Perbup lama , seperti Izin Gangguan (HO), SITU, atau Izin Lokasi, telah dihapus secara nasional dan digantikan dengan NIB, Sertifikat Standar, atau KKPR, hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
E	Produk Hukum yang Tidak Tepat UU 23/2014 pasal 226 dan PP 17/2018 mensyaratkan pelimpahan wewenang ditetapkan melalui Keputusan Bupati, bukan Peraturan Bupati, agar lebih fleksibel menyesuaikan dengan hasil pemetaan pelayanan publik di tiap wilayah.

Alternatif Solusi

Terdapat tiga alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan :

1

Mempertahankan Perbup 11/ 2012 tanpa perubahan, tidak melakukan revisi, tetap merujuk pada regulasi lama.

Kelebihan : Tidak memerlukan proses hukum baru.

Kekurangan : Tidak sesuai dengan UU 23/2014 dan PP 17/2018

2

Mencabut Perbup 11/2012 tanpa kebijakan pengganti, menghapus Perbup lama tanpa mengatur pelimpahan baru.

Kelebihan : Sederhana, menghilangkan peraturan yang sudah tidak relevan karena mengadopsi peraturan lama.

Kekurangan : Camat tidak memiliki dasar hukum untuk tugas delegatif, pelayanan publik terganggu.

3

Alternatif 3 : Cabut Perbup 11/2012 dan Ganti dengan Keputusan Bupati. Produk hukum Keputusan Bupati lebih tepat karena:

1. sesuai amanat PP 17/2018 dan UU 23/2014;
2. lebih fleksibel — dapat direvisi tanpa mekanisme legislasi formal;
3. memungkinkan penyesuaian periodik sesuai hasil pemetaan pelayanan tiap kecamatan;
4. menghindari tumpang tindih dengan sistem OSS-RBA dan kewenangan DPMPTSP.

Kelebihan : Sesuai regulasi terbaru, fleksibel, menghindari tumpang tindih, memperkuat peran camat.

Kekurangan : Memerlukan penyusunan SOP, penguatan SDM, dan anggaran.

Estimasi anggaran: Rp 10-15 juta (penyusunan SOP, pelatihan, koordinasi); dapat masuk APBD Perubahan.

Rekomendasi Kebijakan

Dari tiga alternatif yang dianalisis, Alternatif 3 (mengganti Perbup dengan Keputusan Bupati) merupakan pilihan yang paling sesuai secara hukum, paling fleksibel secara kelembagaan, dan paling efektif secara implementasi. Berikut tiga tahapan rekomendasi:

1. JANGKA PENDEK (0-3 Bulan)

Terbitkan Surat Edaran Bupati untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan perizinan camat yang tidak sesuai OSS-RBA. Bentuk Tim Penyusun Keputusan Bupati (Bagian Tapem, DPMPTSP, Bagian Hukum, BKAD, dan Kecamatan).

Penanggung Jawab: Asisten Pemerintahan & Kesra, Kabag Tapem.

Indikator: SE Bupati diterbitkan; Tim SK terbentuk; draf Keputusan Bupati mulai disusun.

2. JANGKA MENENGAH (3-12 Bulan)

Terbitkan Keputusan Bupati baru dengan lampiran kewenangan non-perizinan camat. Susun SOP untuk masing-masing kecamatan, lakukan pelatihan seluruh Camat dan staf, serta integrasikan sistem digitalisasi pelayanan dengan standar PATEN.

Penanggung Jawab: DPMPTSP, Bagian Hukum, Diskominfo, BKAD dan kecamatan
Indikator: SK Bupati diterbitkan; SOP selesai; 100% Camat terlatih; anggaran APBD teralokasi.

3. JANGKA PANJANG (12-24 Bulan)

Lakukan evaluasi berkala setiap tahun terhadap pelaksanaan Keputusan Bupati. Sesuaikan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan regulasi nasional. Bangun digitalisasi pelayanan kecamatan secara bertahap sesuai standar PATEN, termasuk integrasi dengan sistem informasi daerah (SIPD) dan OSS-RBA.

Penanggung Jawab: Inspektorat, Diskominfo, Bagian Tapem, seluruh Camat.
Indikator: Laporan evaluasi tahunan; minimal 5 kecamatan terdigitalisasi; IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) meningkat.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.
- Meyline, Alfa Adventina, dkk. (2021). "Analisis Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat". eJournal Pemerintahan Integratif. [Dikutip sebagai perbandingan praktik pelimpahan kewenangan di daerah sekitar Kabupaten Paser]
- Najicha, Fatma Ulfatun, dkk. (2025). "Reformulasi Kebijakan Perizinan Berusaha di Indonesia: Tinjauan Terhadap Pencabutan PP Nomor 5 Tahun 2021 dan Penerbitan PP Nomor 28 Tahun 2025". Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS). [Menjadi dasar analisis perubahan regulasi OSS dalam policy brief ini]
- Pratama, Ryan Anggria. (2018). "Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan". Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan. [Digunakan sebagai referensi analisis pergeseran kewenangan camat di era regulasi baru]